



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 1971
TENTANG
PENJELESAIAN PEMBAJARAN KEMBALI BANTUAN-BANTUAN
LUAR NEGERI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengurusan dan penata-usahaan bantuan-bantuan luar negeri, chususnja jang menimbulkan kawadjiban baik bagi Pemerintah Republik Indonesia ataupun Bank-bank milik Negara untuk membajar kembali bantuan-bantuan tersebut, perlu segera menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai penjelesaian pembajaran kembali bantuan-bantuan termaksud.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1971, jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 1968.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENJELESAIAN PEMBAJARAN KEMBALI BANTUAN-BANTUAN LUAR NEGERI.**

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini jang dimaksudkan dengan :

a. Badan/Projek ialah :

Departemen-departemen; Lembaga-lembaga Pemerintah non Departemen, usaha-usaha Negara sebagaimana jang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, Perusahaan-perusahaan Daerah, Perusahaan-perusahaan Swasta dan Badan-badan lainnja jang telah/akan menerima bantuan-bantuan luar negeri.

b. Bantuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. Bantuan Luar Negeri ialah :
1. Kredit-kredit luar-negeri, baik yang dijamin maupun yang tidak dijamin oleh Pemerintah Asing, yang diterima pihak Indonesia sebelum tanggal 1 Djuli 1966.
 2. Kredit-kredit luar negeri yang diterima oleh pemerintah Republik Indonesia sesudah tanggal 30 Djuni 1966 dan disalurkan/dipindjamkan kepada Badan/Projek.
 3. Grant dan sisa Rampasan Perang Djepang yang disalurkan/dipindjamkan kepada Badan/Projek.
 4. Kontrak production-sharing sebelum tanggal, 1 Djuli 1966, yang pembayaran kembali kredit yang diterima, sudah/akan diselesaikan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 2

Badan-badan/Projek-projek yang menerima bantuan luar Negeri diwadibkan untuk menjampaikan laporan kepada Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan tentang djumlah bantuan yang diterimanja dan perkembangan dari masing-masing projek, guna diadakan penilaian lebih landjut.

Pasal 3

Dalam menilai laporan termasuk pada pasal 2 Keputusan Presiden ini, Menteri Keuangan dibantu oleh suatu team penilai yang terdiri dari Pedjabat-pedjabat dari departemen Keuangan, BAPPENAS dan Bank Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan instansi masing-masing.

Pasal 4

Team Penilai termaksud pada pasal 3 Keputusan Presiden ini mengadakan penelitian mengenai keadaan serta projek-projek yang bersangkutan, untuk membajar kembali hutangnja yang bersangkutan baik mengenai segi likwiditasnja maupun segi pengaruh dari nilai projek kepada harga pokok produksinja.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Hasil penilaian yang dilakukan oleh Team Penilai termaksud pada Pasal 4 Keputusan Presiden ini, dilaporkan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden, guna Mendapat Keputusan lebih lanjut tentang tjara-tjara pembayaran kembali hutang dari projek yang bersangkutan.

Pasal 6

Hal-hal yang belum Tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkanja.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 23 Septembar 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

DJENDERAL TNI